

**ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO.25/DSN-MUI/III/2002
TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARI'AH CABANG
MAJAPAHIT SEMARANG**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh:

SITIFARIHAH

122311118

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP.19550228 198303 1003
Jl. Kangguru III/15A Semarang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005
Bangetayu Regency No.A16 RT 9/I Bangetayu Wetan, Genuk, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Siti Farihah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah Skripsi Saudari :

Nama : Siti Farihah
NIM : 122311118
Judul : **Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12-06-2017

Pembimbing I

Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP.19550228 198303 1003

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19760615 200501 1005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : SITI FARIHAH
NIM : 122311118
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARI'AH
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI
BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN
SYARI'AH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal:

13 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada (strata satu/S1).

Semarang, 13 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua sidang/penguji

RUSTAM DAHAR APOLLO HARAHAP, M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris sidang/penguji

AFIF NOOR S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005

Penguji I

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji II

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing I

Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Pembimbing II

AFIF NOOR S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197606152005011005



MOTTO

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”
(QS. Al-Baqarah : 283)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak Fadlil dan Ibu Ngaenah yang selalu memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan dengan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Khalim dan Muf'am yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis.
3. Teman- teman seperjuangan MUB angkatan 2012, khususnya Yaniatu, Maria, Mekar dan Ainul yang selalu menemani saat susah dan senang.
4. Ahmad Yasin terima kasih untuk setiap waktu dan motivasinya.
5. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih sedalam- dalamnya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir (Skripsi) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2017

Deklarator,



Siti/Fariyah

122311118

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi karena berkembangnya bisnis pelelangan yang menggunakan prinsip syari'ah dan fenomena yang terjadi saat ini. Dalam kenyataannya banyak benda jaminan yang tidak diambil oleh *rahin* (pemilik barang) yang menjadikan beban bagi pegadaian dan harus melakukan pelelangan benda jaminan tersebut. Adanya unsur keadilan dan tidak mendzalimi sangat diperlukan dalam proses pegadaian dan pelelangan. Pelelangan merupakan pola penyelesaian eksekusi *marhun* (barang jaminan gadai) yang telah jatuh tempo dan akhirnya tidak ditebus oleh *rahin*. Pelelangan benda jaminan gadai (*marhun*) dipegadaian syari'ah dilakukan dengan cara *marhun* dijual kepada nasabah, dan nantinya marhun diberikan kepada nasabah yang melakukan kesepakatan harga pertama kali. Pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syari'ah tidak terlepas dari aturan fatwa DSN. Dalam praktiknya ternyata terdapat ketidak sesuaian terhadap fatwa DSN, diantaranya tidak diwajibkannya rahin untuk membayar kekurangan hutang apabila benda jaminan tersebut telah dilelang.

Permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut : bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Majapahit Semarang dalam tinjauan hukum Islam. Dalam menjelaskan dan menyimpulkan objek permasalahan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian *field reseach* penelitian kepustakaan (*library reseach*). Kemudian peneliti menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pengelola UPS Pegadaian Syari'ah Plamongan Indah, observasi langsung di Pegadaian Syari'ah dan literature.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu dalam praktiknya di Pegadaian Syari'ah Majapahit Semarang ketika marhun dijual dan hasil dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka pihak murtahin tidak meminta kekurangannya, tetapi dalam Fatwa DSN

dan Surat Bukti Rahn, Rahin wajib melunasi kekurangan hutang tersebut. Jika rahin tidak memenuhi kewajibannya maka akan menimbulkan kerugian dari pihak murtahin.

Keywords : rahn, lelang, fatwa dsn

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn di Pegadaian Syari’ah Cabang Majapahit Semarang**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Karya tulis ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan serta bantuan dari pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
4. Bapak Drs. H. Muhyidin, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II,

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini

5. Segenap dosen dan staff pengajar di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
6. Bapak direktur utama perum pegadaian kantor wilayah Semarang dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian dan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan maupun pengarahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Nashokha, selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Majapahit Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk magang.
8. Keluarga tercinta : bapak-ibu, dan saudara-saudara penulis, penulis menghaturkan terima kasih yang agung karena berkat dukungan dan motivasinya yang membangkitkan semangat penulis untuk selalu melangkah optimis.
9. Segenap guru – guru di Yayasan Pendidikan Islam al- Hadi Girikusuma, yang telah mengantarkan penulis mengenal dunia perkuliahan
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini, namun semua tidak lepas dari kekurangan. Maka

dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu demi kesempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Semarang, 13 Juli 2017

Penulis,

Siti Farihah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Deklarasi.....	vi
Halaman Transliterasi	vii
Halaman Abstrak	ix
Halaman Kata Pengantar	xi
Halaman Daftar Isi	xiv
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI RAHN & LELANG.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Teori Rahn	16

1. Pengertian Rahn	16
2. Dasar Hukum Rahn	18
3. Syarat dan Rukun Rahn	21
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Lelang	23
1. Pengertian Lelang	23
2. Dasar Hukum Lelang	27
3. Syarat dan Rukun Lelang	31
4. Macam-macam Lelang	34
5. Objek Lelang	35
6. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai	36

BAB III :GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN

SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG..... 38

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian Syariah di Indonesia	38
B. Sejarah Singkat Perusahaan	39
C. Visi, Misi, dan Tujuan	40
D. Motto	44
E. Struktur Organisasi	44
F. Produk – Produk	46
G. Cara Melakukan Transaksi	55
H. Barang-Barang yang Dapat Digadaikan	56
I. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai	56

BAB IV :ANALISIS ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.25/DSN- MUI/III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG.....	61
A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn	61
B. Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam	70
BAB V :PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit melalui pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugian oleh Lembaga Keuangan Non Bank yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.

Bagi mereka yang memiliki barang- barang berharga dan kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat dipenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan¹.

Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat². Dalam fiqih, lelang dikiaskan dengan *ba'i Muzayyadah*. *Ba'i Muzayyadah* adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya ditengah- tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang dari penjual³.

Dalam jurnal penelitian hukum ekonomi syariah yang ditulis oleh Ana Selvi Khaerunnisa dijelaskan mengenai jual beli lelang

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta, 2005, hlm.77

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm.122

³ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah Juz. II*, Beirut Libanon, 1992, hlm. 25

perspektif hukum islam⁴, didalamnya dijelaskan bahwa dalam hukum Islam ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Dalam penelitiannya ditemukan praktik jual beli lelang sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak penjual, pengurangan timbangan, dan pengecatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi. Menurut fiqih dan undang-undang membolehkan jual beli lelang tersebut dengan kata sepakat (suka sama suka, saling rela) antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan hukum Islam praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi aturan syariah yang berlaku dan telah diutarakan oleh beberapa madhab bahwa praktik jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan Islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah.

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya dari yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk

⁴ Ana Selvi Khaerunnisa, *Jual Beli Lelang Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 3 : 2, Cirebon : 2015

membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar- benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan peranannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi dimasyarakat merupakan pelelangan yang berbasis keadilan dan kejujuran.

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002

tentang Rahn, dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (*marhun*). Dalam pelaksanaan penjualan barang gadai (*marhun*), fatwa dewan syariah nasional itulah yang mendasari dan menjadi pedoman pokok praktik pelelangan barang jaminan gadai di lembaga pegadaian. Dalam praktiknya, ternyata masih ada beberapa penyimpangan prinsip syariah diantaranya mengenai pelelangan yang dilakukan oleh pihak Murtahin yang tidak sesuai dengan perjanjian yaitu benda tersebut tidak dilelang dimuka umum. Ketika jatuh tempo dan benda tersebut dilelang kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si Rahin maka pihak Rahin tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang dalam tinjauan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- b. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah, dan diharapkan dapat berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.
- b. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, peneliti yang hendak mengembangkan dan mewujudkan pegadaian dalam konteks Islam, dan merupakan

masukannya bagi karyawan, orang-orang yang menggadaikan serta masukannya bagi lembaga pegadaian tersebut.

- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam penulisan skripsi ini. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Catur Budi Wiati dengan judul "*Kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Timur*", yang membahas tentang pelaksanaan pelelangan kayu meranti dan permasalahan yang ada⁵. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pelelangan kayu di Kalimantan Timur masih tidak berjalan maksimal karena ketiadaan pendanaan untuk menangani masalah illegal logging, terbatasnya jumlah PPNS di institusi kehutanan dan lemahnya koordinasi antar institusi yang menangani pelelangan kayu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bin Himma Muhamad Burhan, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur*

⁵ Catur Budi Wiati, *Kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Barat*, Jurnal Penelitian Dipterokarpa, 7:1, Samarinda : Juni 2013, hlm. 19-28

Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang⁶”. Dalam tulisan tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik perdagangan kayu jati melalui lelang, para calon pembeli atau peminat tidak dihadapkan langsung menyaksikan tentang barang yang akan dibeli. Menurut penulis yang menjadi titik permasalahan disini adalah pembeli tidak dihadapkan langsung untuk menyaksikan barang yang akan dibeli, sehingga perdagangan ini mengandung banyak resiko. Mungkin sering terjadi komplain dari para pembeli karena apa yang diharapkan dan digambarkan tidak sesuai dengan kualitas riil yang ada.

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Sri Endang Suryaningsih dengan judul “*Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang⁷*”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai hukum islam terhadap praktik lelang dipegadaian Cabang Kalibanteng Semarang, dan juga akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya praktik lelang tersebut. Mengenai praktik lelang tersebut menurut penulis yang menjadi titik permasalahan adalah ketika terjadi jatuh tempo dan debitur tidak memenuhi kewajiban melunasi hutangnya seharusnya benda dilelang

⁶ Bin Himma Muhammad Burhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2001

⁷ Sri Endang Suryaningsih, *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2005

dimuka umum sesuai perpanjangannya. Tetapi dalam kenyataannya perum pegadaian memberi perpanjangan tiga bulan dengan persyaratan membayar sebagian hutang pokok atau sewa modal saja.

Berbeda dengan kajian- kajian yang ada, penelitian yang penulis lakukan mengenai Pelaksanaan Lelang benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disini menitik-beratkan pada penjualan marhun (pelelangan) berdasarkan fatwa DSN tersebut pada poin 5 (d) yaitu kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahn dan Kekurangannya menjadi kewajiban Rahn. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memaparkan pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai berdasarkan fatwa dewan syariah nasional.

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan sampai pelaporan hasil penelitian. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian perpustakaan (*library reseach*). Adapun penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala- gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang

dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi⁸. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

b) Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan- putusan pengadilan serta norma- norma hukum yang ada dimasyarakat, dan juga dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dngan aturan lainnya secara hierarki⁹.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang digunakan penulis untuk meneliti dalam penelitian ini adalah di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Penulis telah mempertimbangkan lokasi pegadaian dengan pelelangan, dan tempat ini memungkinkan untuk dijadikan tempat penelitian.

⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 24

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 105

d) Subjek dan Objek Penelitian

Subyek- subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak- pihak yang terkait didalam pegadaian syariah secara proposional. Sedangkan dalam penelitian ini obyek yang diteliti adalah hal- hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pelelangan pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

e) Sumber data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh¹⁰. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Menurut Moelong data primer adalah kata- kata dan tindakan orang- orang yang diamati atau wawancara. Sumber ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan gambar¹¹. Data primer yang digunakan penulis diperoleh langsung dari masyarakat atau data yang didapatkan dalam penelitian lapangan. Dengan cara observasi terlibat (*participant Observastion*) dan juga menggunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm.45

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 112

data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang belum jelas. Data primer dalam penelitian ini adalah panitia pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yang akan diperoleh kemudian digunakan sebagai landasan dalam penulisan yang bersifat teoritis. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer¹².

f) Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan¹³. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data secara lisan dari

¹² Rony H. Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988. Hal. 52

¹³ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1989: 135)

pelelang (pegadaian). Dalam hal ini penulis akan menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut dengan mewawancarai pengelola UPS Plamongan Indah.

2. Observasi

Observasi ialah suatu tradisi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psycis dengan jalan pengamatan dan pencatatan¹⁴. Metode ini digunakan untuk mendukung data yang benar- benar akurat. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung terhadap praktek lelang di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data- data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya¹⁵, yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Metode dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, aplikasi sahabat pegadaian, brosur, dll.

g) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung : Alumni, 1986, hlm.180

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *op.cit*, hlm. 182

yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data- data yang diperoleh dalam penelitian penulis menggunakan pola fikir deskriptif. Pendekatan ini dilakukan dengan memperoleh data yang benar-benar signifikan terhadap kasus terjadinya pelelangan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab. Dimana antar bab I dengan bab yang lainnya merupakan rangkaian dari bab yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya uraian sistematika skripsi ini adalah :

Bab I : Memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang ketentuan umum tentang Rahn, meliputi pengertian dan dasar hukum Rahn, syarat dan rukun Rahn. Lelang meliputi pengertian dan dasar hukum Lelang, Syarat dan Rukun Lelang, Prosedur Pelelangan barang jaminan gadai.

Bab III : Membahas tentang pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang yang meliputi gambaran umum Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, prosedur pelelangan di Pegadaian

Syariah Cabang Majapahit Semarang, praktik pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang.

Bab IV : Mengenai analisis pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002, mekanisme pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang.

Bab V : Meliputi kesimpulan, saran- saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI RAHN DAN LELANG

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Rahn

1. Pengertian Rahn

Istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah *al-rahn*. *Rahn* yaitu suatu akad utang-piutang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹

Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan². Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima³. Menurut syariat islam, gadai adalah semua barang yang

¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 175-176

² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm. 159

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm. 105

mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.⁴

Kesimpulan dari pengertian-pengertian diatas adalah bahwa gadai merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan terbayarnya utang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman. Pengertian barang yang bernilai menurut syara' adalah benda tersebut dapat diambil manfaatnya secara biasa tidak dalam keadaan terjaga dan secara riil telah menjadi milik seseorang.⁵

Ada beberapa pakar hukum islam yang juga memberikan pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya :

- a. Menurut sayyid sabiq, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barangnya itu.⁶
- b. Imam Taqiyuddin, mendefinisikan gadai adalah menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan hutang.⁷

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika cet II, 1996, hlm. 140

⁵ Abu Bakar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. II*, Bandung : Al- Maarif, t.th., hlm. 33

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12"*, Bandung : Pustaka, 1988, hlm. 139

- c. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan utang, jika penanggung tidak mampu membayar utangnya karena kesulitan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadaikan barang wakaf.⁸

2. Dasar Hukum Rahn

Rahn dalam syari'at islam hukumnya adalah boleh. Referensi atau landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*rahn*) adalah berdasarkan pada nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 :

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإِن مَقْبُوضَةً فإِن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فإِنَّهُ آثَمُ قَلْبًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁷ Muh. Rifa'i dan Salomo, *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1978, hlm. 196

⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, *Terj. Fathul Mu'in, Jilid I*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. I, 1994, hlm. 383

*persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁹

Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap saling tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Ayat tersebut juga menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian.¹⁰

Adapun dasar kebolehan gadai dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut :

أخبرني محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن الأ سود عن عائشة قالت
اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه
درعه¹¹ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya : “telah dikabarkan kepadaku Muhammad bin Adam dari Hafs bin Ghiyast dari Aswad dari Aisyah ra bahwa Sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm 98

¹⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 128

¹¹ Imam Bukhori, *Shohih al-Bukhori, Juz III, Hadits no.4555*, Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th., hlm. 161

orang yahudi hingga waktu yang ditentukan dan beliau menggadaikan baju besinya.” (HR. Bukhori dan Muslim)

حدثنا ابو كريب ويوسف بن عيسى قال : حدثنا وكيع من زكريا, عن عامر,
عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذ كان
مرهونا. ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب
النفقة¹² (رواه الترمذى)

Artinya : "Abu Khuraib bin Yusuf bin Isa menceritakan kepada kami dari Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah berkata Rasulullah Saw bersabda binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan.” (HR. Tirmidzi)

Hadits diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan hutang piutang dengan orang yahudi untuk sebuah makanan. Kemudian beliau menggadaikan baju besinya sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut. Kemudian hadits kedua menjelaskan tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan akad gadai. Murtahin dapat

¹² Sunan At Tirmidzi, *Shohih Muslim, Hadits no.1258*, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 28

memanfaatkan kendaraan yang digadaikan kepadanya, selama ia mau merawatnya.

Para Ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah memperhitungkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai itu disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun saat bepergian.¹³

3. Syarat dan Rukun Rahn

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariat Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diatur dalam hukum Islam. Adapun syarat dan rukun gadai adalah sebagai berikut :

a. *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *Rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

b. *Sighat*

- 1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.

¹³ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 521

2) Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual-beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. *Marhun Bih* (utang)

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- 2) Memungkinkan pemanfaatan, apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- 3) Harus dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung ini tidak sah.

d. *Marhun* (benda jaminan)

Hanafiyah mensyaratkan marhun sebagai berikut: dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta marhun seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung

resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.¹⁴

- e. Syarat kesempurnaan Rahn (pemegang barang) antara lain : atas ijin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, *murtahin* harus tetap memegang *marhun bih*.

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Lelang

1. Pengertian Lelang

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dizaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu juga kelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Adanya hal tersebut maka terjadilah tukar-menukar yang sejak dulu islam telah mengaturnya yang dalam islam disebut jual-beli.

Jual-beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan *bai' muzayyadah*, yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual-

¹⁴ Rachmat Syafi'i, *Op.Cit*, hlm. 164

beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan, dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.¹⁵

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori¹⁶: *pertama*, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. *Kedua*, bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. *Ketiga*, Bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut : Libanon, 1992, hlm.

¹⁶ Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz V*, Beirut : Libanon, 1989, hlm. 191

tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum¹⁷.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*¹⁸, sebagaimana firman Allah :

..... يرجون تجارة لن تبور (فاطر : ٢٩)

Artinya : “..... mereka mengharapakan *tijarah* (*perdagangan*) yang tidak akan rugi¹⁹”

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati²⁰. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal- hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat- syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. Begitu pula dengan cara jual

¹⁷ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta : Kiswah, 2004, hlm. 3

¹⁸ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 67

¹⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 349

²⁰ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 68-69

beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan. Dalam fiqih disebut *Muzayyadah*.²¹

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No. 337/KMK. 01/2000 Bab I ps. 1 yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.²² Pengertian dimuka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat islam yaitu bebas dari unsur gharar, maisir, riba dan bathil. Istilah yang digunakan adalah istilah yang berlaku pada POGS, misalnya barang jaminan adalah marhun, nasabah adalah rahin, serta istilah lainnya. Pengertian lelang secara syariah adalah proses penjualan marhun sebagaimana dijelaskan menurut fatwa DSN no.25/DSN-MUI/III-2002 butir

²¹ Imam Ash- Shan'ani, *Subulus Salam juz III*, Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995, hlm. 23

²² Keputusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002

kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan marhun. Misalnya sebagai berikut : Penjualan marhun : 1) apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya, 2) apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah²³.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.²⁴

2. Dasar Hukum Lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”²⁵. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual- beli secara lelang bahkan telah menjadi

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn

²⁴ Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991, hlm. 402

²⁵ Imam Ash- Shan’ani, *Op.Cit*, hlm. 24

kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Di dalam al- Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan (*dikiaskan*) dengan jual-beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termaktub dalam al- Qur'an Surat al – Baqarah ayat 275

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya²⁶.”

Ayat tersebut diatas merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur'an. Kaum Musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam al-Qur'an, dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Dalil bolehnya lelang adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad.

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا عبدالله بن شميظ بن عجلان حدثنا الاخضر بن عجلان عن عبدالله الحنفي عن أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال لك في بيتك شيء قال بلى جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقدح نشرب فيه الماء قال أنتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال من يشتري هذين رجل أنا أخذهما من يريد على درهم مرتين أو ثلاثاً قال رجل أنا أخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري (رواه الترمذي

(

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 36

Artinya : “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.” (HR. Tirmidzi).²⁷

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan dengan cara apapun selama cara tersebut masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan

²⁷ Sunan At tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih, Hadits no. 1236*, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 345

dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang. Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana.

3. Syarat dan Rukun Lelang

Syariat Islam telah memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut²⁸ :

- 1) Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*'an taradhin*)
- 2) Objek lelang harus halal dan bermanfaat
- 3) Kepemilikan /kuasa penuh pada barang yang dijual
- 4) Kejelasan dan transparasi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran utang telah terlewati, maka

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yokyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 125

jika si rahin tidak mampu untuk mengembalikannya, hendaklah ia memberikan ijin pada murtahin untuk menjual barang gadaian, dan seandainya ijin ini tidak diberikan oleh rahin maka murtahin dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si rahin untuk melunasi utangnya atau memberikan ijin untuk menjual barang gadaian.²⁹ Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiaskan dengan jual-beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual-beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual-beli adalah sebagai berikut³⁰ :

1. Ba'i (penjual) dan Mustari (pembeli)
Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri, baligh.
2. Shighat (ijab dan qabul)
Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual-beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
3. Marhun (benda atau barang)
Benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

²⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 140

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm. 139-141

- a. Bersih barangnya
Maksudnya bahwa barang yang diperjual-belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan
Dalam hal ini yang dimaksud dengan benda yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam.
- c. Milik orang yang melakukan akad
Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- d. Mampu menyerahkannya
Pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e. Mengetahui
Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.
- f. Barang yang diakadkan ada ditangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual-beli atas suatu barang yang belum ada ditangan adalah dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

4. Macam-Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioneer*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang dan biasanya ditandai dengan ketukan³¹.

2. Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana Lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik³².

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 122

³² Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 123

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari³³ :

1. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen- dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan.

2. Lelang Noneksekusi Wajib

Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

3. Lelang Noneksekusi Sukarela

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

5. Objek Lelang

Prinsip utama barang yang dapat dijadikan objek lelang adalah barang tersebut harus halal dan bermanfaat. Benda yang

³³ Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang

menjadi objek lelang disini adalah barang yang dijadikan jaminan gadai (marhun) yang tidak bisa ditebus oleh pemilik barang jaminan gadai (rahin).

6. Prosedur Pelelangan Barang Jaminan Gadai

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai. Sedangkan bagi penerima gadai diperbolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.³⁴

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut³⁵ :

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin.
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin.
- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.

³⁴ Abdul Malik Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990, hlm. 59

³⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 118

Sebelum penjualan marhun dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada rahin. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui : surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah). Penetapan harga barang hasil lelang disesuaikan dengan harga pasar pada waktu hari barang gadai itu dilelang. Apabila dalam penjualan barang hasil lelang tersebut terdapat uang kelebihan maka pihak murtahin akan menyerahkan kepada rahin. Namun apabila dalam kurun waktu satu tahun rahin tidak mengambil uang kelebihan tersebut maka murtahin akan menyerahkannya kepada badan amil zakat. Sebaliknya jika terdapat kekurangan dalam penjualan barang hasil lelang tersebut maka rahin wajib untuk membayar kekurangannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian Syariah Di Indonesia

Praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia di Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan Gadai. Sistem pergadaian yang paling tua terdapat di negara Cina pada 3.000 tahun yang lalu, yang juga terdapat di benua Eropa dan Kawasan Laut Tengah pada zaman Romawi¹. Di Indonesia, praktik gadai sudah berkembang secara cepat, hal ini ditandai dengan masyarakat Indonesia yang telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1946 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan Bank Van Leening. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang-piutang dengan jaminan². Oleh karena itu, perum

¹ <http://sosiologihuku.blogspot.co.id/2009/09/sejarah-pegadaian-syariah-di-indonesiahtml>, diakses tanggal 6 April 2017 pukul 12.15 WIB

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 9

pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia di kota-kota besar maupun kecil.

Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga gadai pertama kali di Sukabumi Jawa Barat, dengan nama Pegadaian. Lembaga tersebut didirikan pada tanggal 1 April 1901 dengan Wolf von Westerode sebagai kepala pegadaian negeri pertama, dengan misi membantu masyarakat dari jeratan para lintah darat melalui pinjaman dengan hukum gadai³. Berdirinya Pegadaian Syariah merupakan keinginan masyarakat terhadap lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan, mungkin karena umat islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat islam. Dalam hal ini, maka perlu dikaji berbagai aspek-aspek penting, antara lain aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur serta aspek pengawasan.

B. Sejarah Singkat Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang merupakan salah satu pegadaian yang mempunyai bagian sistem ekonomi yang terpenting dan dibutuhkan dalam masyarakat mayoritas yang beragama muslim. Pegadaian ini adalah pegadaian yang aktifitasnya

³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 69

meninggalkan masalah riba, karena riba sudah jelas diharamkan dalam islam.

Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang terletak di jalan Majapahit No.462, Pedurungan Lor, Pedurungan, Kota Semarang. Pegadaian Cabang Majapahit Semarang adalah salah satu dari beberapa cabang dari Perum Pegadaian Kantor Daerah IV Semarang. Didirikan pada tahun 2003, atas kerja sama antara Kanwil Pegadaian dengan Bank Muamalah dan atas instruksi Direksi Pusat, dipimpin oleh kepala cabang urusan operasi, dan urusan tata usaha⁴.

Pada awal berdirinya Perum Pegadaian Cabang Majapahit Semarang bertujuan untuk memberikan pelayanan dana bagi masyarakat menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat golongan atas. Permulaan jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Cabang Majapahit adalah jasa gadai. Namun beberapa tahun kemudian Pegadaian Cabang Majapahit Semarang mampu memperluas usahanya dengan jasa arrum, tabungan emas, pembiayaan amanah, pegadaian mobile, dll.

C. Visi, Misi dan Tujuan Pendirian Perum Pegadaian Cabang Majapahit Semarang

1. Visi

Pada tahun 2013 pegadaian menjadi champion dalam pembiayaan mikro kecil berbasis gadai dan fiducia bagi

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola Unit Syariah Plamongan) pada tanggal 29 Januari 2017

masyarakat menengah ke bawah⁵. Visi pegadaian yang telah ditetapkan tersebut tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dengan seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mewujudkannya.

2. Misi

Perum pegadaian merumuskan misionaris perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap, sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan perum pegadaian. Rumusan misi perum pegadaian adalah sebagai berikut⁶ :

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
- b. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

3. Tujuan Pendirian Perusahaan

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang berdiri di tengah-tengah masyarakat diharapkan

⁵ www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.00 WIB

⁶ www.pegadaian.co.id, *Ibid.*

mampu menyelesaikan segala jenis masalah yang muncul dalam masyarakat tersebut terutama masalah ekonomi. Adapun tujuan berdirinya pegadaian syariah adalah⁷:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang ekonomi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, ijon, praktik riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pegadaian syariah juga memegang nilai-nilai prinsip dasar dalam pengelolaan usaha, yaitu kejujuran, keadilan, dan kesesuaian dengan syariah.

4. Nilai – Nilai

Budaya perusahaan diaktualisasikan dalam bentuk simbol atau maskot dan jargon si "INTAN" yang bermakna⁸:

- a. Inovatif :
 - 1) Berinisiatif, kreatif dan produktif
 - 2) Berorientasi pada solusi
- b. Nilai Moral Tinggi
 - 1) Taat beribadah
 - 2) Jujur dan berfikir positif

⁷ www.pegadaian.co.id, *Ibid.*,

⁸ www.pegadaian.co.id, *ibid.*,

- c. Terampil
 - 1) Kompeten dibidangnya
 - 2) Selalu mengembangkan diri
- d. Adi Layanan
 - 1) Peka dan cepat tanggap
 - 2) Empatik, santun dan ramah
- e. Nuansa Citra
 - 1) Memiliki *sense of belonging*
 - 2) Peduli nama baik perusahaan

Makna yang terkandung dalam maskot SI INTAN Kepala berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun. Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dalam suatu proses beratus tahun lamanya. Kekerasan batu intan menjadikannya tidak dapat tergores dari benda lain. Batu intan juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*), karena dengan kecemerlangan itulah kemudian dia disebut berlian. Karakteristik batu intan itu diharapkan terdapat juga pada setiap insan pegadaian.

Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan tersenyum memberi makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja. Rompi warna hijau bermakna memberi keteduhan sebagai insan Pegadaian.

D. Motto Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Motto Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang adalah *“mengaatasi masalah tanpa masalah”* . Logo tersebut di tempatkan sebagai base line logo pegadaian dan merupakan ciri utama pelayanan pegadaian. Logo tersebut juga menggambarkan karakter khas pegadaian, yaitu⁹ :

1. Pohon rindang, melambangkan keteduhan, perlindungan dan pertumbuhan.
2. Timbangan, melambangkan ketepatan.
3. Akurasi keseimbangan tulisan pegadaian dengan posisi miring, melambangkan dinamis aktivitas.

E. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Perusahaan telah membuat struktur organisasi yang menjadi pedoman tugas dan tanggung jawab terhadap pihak-pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Struktur Organisasi tersebut terdiri dari puncak pimpinan sampai ke bawah, dimana seluruh perintah dan hubungan yang ada diantaranya dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan.

⁹ *Pedoman Pelayanan Baku Kantor Cabang Perum Pegadaian*, Perum Pegadaian, 1995, hlm. 5

Adapun struktur organisasi perum pegadaian Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut¹⁰ :

a. Manajer Cabang Pegadaian Syariah

Manajer Cabang yaitu pengelola operasional cabang dengan menyalurkan pinjaman uang secara hukum gadai dan melaksanakan usaha- usaha lainnya serta mewakili kepala perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

b. Penaksir

Penaksir yaitu menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan.

c. Kasir

Kasir yaitu yang mempunyai tugas pokok antara lain melaksanakan tugas penerimaan dan tugas pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola Unit Syariah Plamongan) pada tanggal 29 Januari 2017

d. Security

Security yaitu yang memiliki tugas pokok antara lain mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

F. Produk- Produk di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang berfungsi majemuk, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya Perum Pegadaian Syari'ah mempunyai beberapa produk dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk – produk Pegadaian Syariah diantaranya berupa:¹¹

a. *Ar-rahn* (gadai syari'ah)

Ar-rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah, dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *Ijaroh* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Benda yang dapat digadaikan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.¹²

a) Cara memperoleh pinjaman

Cara memperoleh pinjaman cukup membawa barang jaminan disertai copy identitas diri ke loket penaksir dan barang

¹¹*Aplikasi Sahabat Pegadaian*, didownload tanggal 15 Maret 2017, pukul 09.00 WIB

¹²*Aplikasi Sahabat Pegadaian*, didownload tanggal 15 Maret 2017, pukul 09.00 WIB

jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh penaksir, selanjutnya akan memperoleh Uang pinjaman (*Marhun Bih*) sebesar 90% dari nilai taksiran.

b) Proses pelunasan pinjaman

Proses pelunasan pinjaman bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran. Apabila sampai dengan 120 hari belum bisa melunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai 120 hari berikutnya dengan membayar *ijaroh* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.¹³

c) Keuntungan *ar-rahn*

Keuntungan gadai syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak anda, perhiasan kesayangan andapun tetap menjadi milik anda, dan anda tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tariff kompetitif dan *ijaroh* di hitung dari nilai taksiran.
3. Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai taksiran yang optimal.
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan pembayaran.

¹³ Aplikasi Sahabat Pegadaian, *Ibid*,.

5. Aman terjaga dan dijamin asuransi
 6. Sumber dana sesuai syari'ah dan operasional di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.
- d) Persyaratan pinjaman
- Persyaratan pinjaman, adalah sebagai berikut:¹⁴
1. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
 2. Menyerahkan barang sebagai jaminan (emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor).
 3. Untuk kendaraan bermotor, menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
 4. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
 5. Menandatangani akad.
- e) Tarif *ijaroh*
- Meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan marhun serta asuransi.

b. Arrum (*Ar-rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

Arrum adalah skim pinjaman berprinsip syari'ah. Pinjaman tersebut ditujukan bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor/ mobil.

¹⁴ Aplikasi Sahabat Pegadaian, *Ibid.*,

1. Persyaratan pinjaman¹⁵
 - a) Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya.
 - b) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
 - c) Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
 - d) Survey dan analisa kelayakan usaha.
 - e) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
 - f) Menandatangani akad Arrum
2. Keuntungan arum
 - a. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah, mobil/motor kesayangan nasabah tetap milik nasabah, dan nasabahpun tidak akan mengalami kerugian selisih dengan beli baru dan jual.
 - b. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompetitif dan *ijaroh* dihitung dari nilai taksiran.
 - c. Barang jaminan anda akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
 - d. Jangka waktu pinjaman fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran masa angsuran.
 - e. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi
 - f. Sumber dana sesuai syari'ah dan operasional dibawah pengawasan DPS.

¹⁵ Aplikasi Sahabat Pegadaian, *Ibid.*,

c. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetik yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya sangat setabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia (Murabahah logam mulia untuk investasi abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.¹⁶

a. Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia

1. Jembatan mewujudkan niat mulia anda untuk:
 - a) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
 - b) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 - c) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
2. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio *asset* anda.
3. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cashflow keuangan bisnis anda, dan lain-lain.

¹⁶ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.,*

4. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 4,25 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

b. Persyaratan berinvestasi melalui logam mulia¹⁷

1. Menyerahkan copy KTP/ identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi mulia
3. Menyerahkan uang muka
4. Menandatangani akad mulia

d. Pembiayaan Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Pembiayaan ini ditujukan untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

1. Keunggulan Pembiayaan Amanah
 - a) Layanan AMANAH tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia.
 - b) Prosedur pengajuan mudah dan cepat. Uang muka terjangkau.
 - c) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
 - d) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
 - e) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan mententramkan.
2. Persyaratan Pembiayaan Amanah¹⁸

¹⁷ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.,*

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/ swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b. Melampirkan kelengkapan
- c. membayar uang muka yang disepakati (minimal 20 %)
- d. Menandatangani akad AMANAH

e. Pegadaian Arrum Haji

Pembiayaan guna pendaftaran haji dengan pinjaman emas dan bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (SA BPIH).

a) Keunggulan

- 1) Uang pinjaman Rp. 25.000.000 dalam bentuk saldo tabungan haji
- 2) Munah (biaya pemeliharaan barang jaminan) terjangkau
- 3) Pinjaman diangsur bulanan sampai dengan 36 bulan
- 4) Bekerja sama dengan BPS BPIH terkemuka

b) Persyaratan¹⁹

1. Fotocopy ktp
2. Menyerahkan jaminan berupa emas minimal Rp. 7.000.000
3. Menyerahkan jaminan berupa SA BPIH

f. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.

¹⁸ *Aplikasi Sahaabat Pegadaian, Ibid.,*

¹⁹ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.,*

Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

a. Keunggulan

- 1) Pegadaian tabungan emas tersedia di kantor cabang diseluruh Indonesia
- 2) Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gram)
- 3) Layanan petugas yang profesional
- 4) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset
- 5) Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda

b. Persyaratan²⁰

1. Membuka rekening tabungan emas dikantor cabang pegadaian hanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Passpor) yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-
3. Proses pembelian emas dapat dilakukan dengan kelipatan 0,01 gram dengan atau sebesar Rp. 5.230,- untuk tanggal hari ini (15 maret 2017).

²⁰ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.,*

4. Misalnya jika ingin membeli 1 gram, maka harganya adalah Rp. 523.000,-. Apabila membutuhkan dana tunai, saldo titipan emas anda dapat dijual kembali ke pegadaian dengan minimal penjualan 1 gram dan anda dapat menerima uang tunai sebesar Rp. 505.000,- untuk tanggal 15 Maret 2017. Apabila menghendak fisik emas batangan, anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih.
5. Minimal saldo rekening adalah 0,1 gram. Transaksi penjualan emas kepada pegadaian dan percetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani dikantor cabang pegadaian tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

g. Pegadaian Mobile

Mitra MPO atau Pegadaian Mobile adalah program kemitraan dari pegadaian dimana nasabah pegadaian bisa mendapatkan peluang bisnis electronic payment langsung dari smartphome android yang dimiliki. Produk ini merupakan produk pegadaian yang berupa jasa.²¹

²¹ *Aplikasi Sahabat Pegadaian, Ibid.,*

- a. Keunggulan
 1. Harga pulsa murah, bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri atau dijual kembali ke masyarakat.
 2. Pengoprasian mudah.
 3. Registrasi tidak dipungut biaya.
 4. Pengisian/top-up saldo minimal Rp. 50.000,- maksimal Rp. 5.000.000,- tidak perlu surat izin usaha.
 5. Bebas bertransaksi kapan saja, dimana saja.
- b. Persyaratan

Mengisi dan melengkapi form registrasi Mitra MPO

G. Cara Melakukan Transaksi di Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang

- a. Proses penggadaian:²²
 1. Bawa barang, identitas diri dan kartu nasabah
 2. Ambil formulir kemudian diisi dan diserahkan ke loket penaksiran
 3. Tunggu maksimal 5 menit dan ambil uang di kasir
 4. Hitung uang sebelum meninggalkan pegadaian
 5. Ingat jatuh tempo dan bisa diperpanjang
 6. Memperpanjang cukup membayar biaya *ijarah* dan administrasi

²² *Observasi di Pegadaian Syariah Majapahit*

- b. Proses menebus:²³
 - a. Bawa surat gadai (SBR) dan identitas diri
 - b. Bayar sesuai tebusan yang tertera di surat gadai
 - c. Teliti barang sebelum meninggalkan pegadaian

H. Barang-Barang yang dapat digadaikan

1. Emas (perhiasan, logam mulia)
2. Elektronik (Hp, Leptop, dll)
3. Kendaraan (Motor, Mobil)

I. Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang

Pegadaian merupakan salah satu perusahaan jasa yang mampu mengatasi masalah keuangan dalam waktu yang relatif singkat. Pegadaian tidak menuntut prosedur dan syarat-syarat khusus yang kadang-kadang menjadi masalah tersendiri bagi nasabah yang sangat sulit dipenuhi. Di Pegadaian hanya cukup dengan pengajuan kredit yang sangat sederhana sekali. Penyebab inilah yang menjadikan pegadaian dan masyarakat sangat dekat dengan kehidupan, karena dapat mengatasi masalah kekurangan dana tanpa harus menimbulkan masalah lain dalam prosedurnya.

Adanya kredit gadai merupakan salah satu kredit yang diberikan oleh pegadaian untuk jangka waktu tertentu dengan benda jaminan. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh pegadaian , rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menebus barang

²³ *Observasi di Pegadaian Syariah Majapahit*

jaminan, maka pegadaian wajib menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Rahin dalam menggadaikan barangnya telah diberikan jangka waktu untuk melunasi hutangnya agar dapat menebus barangnya selama 120 hari. Selain itu juga diberi masa tenggang atau perpanjangan waktu selama 5 hari. Jadi jangka waktu yang telah diberikan pegadaian adalah 125 hari.²⁴ Apabila rahin tidak mampu untuk melunasi hutangnya dan menebus barangnya maka barang tersebut akan dilelang.

Lelang merupakan salah satu upaya eksekusi terhadap barang jaminan gadai yang juga dilakukan oleh pegadaian syariah. Hal tersebut merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh pegadaian syariah apabila nasabahnya tidak dapat melunasi hutangnya. Salah satu pegadaian syariah yang melakukan lelang barang jaminan gadai yaitu Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang. Sebelum lelang dilakukan, pihak pegadaian akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon
2. Memberikan surat peringatan secara tertulis
3. Pendekatan secara persuasif dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Solusi tersebut antara lain : gadai

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola UPS Plamongan Indah) pada tanggal 29 Januari 2017

ulang, penambahan plafon, mengangsur, menjual sendiri objek jaminan.

Lelang dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tersebut rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka dilakukan pelelangan barang jaminan gadai dengan prosedur-prosedur sebagai berikut :²⁵

- a. Satu minggu sebelum pelelangan dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan kepada rahin bahwa barang jaminannya akan dilelang
- b. Ditetapkan harga pada saat pelelangan
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan serta utangnya, dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah
- d. Sisa kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah akan diserahkan kepada lembaga amil zakat yang dikelola oleh pegadaian syariah sendiri

Prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang ini menggunakan sistem akad jual beli. Marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin atau telah jatuh tempo maka oleh murtahin (pegadaian syariah) akan dijual. Penjualan marhun tersebut dimaksudkan untuk upaya pengembalian uang pinjaman dan jasa simpan yang tidak dapat dilunasi sampai waktu yang telah ditentukan.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola UPS Plamongan Indah) pada tanggal 29 Januari 2017

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang menggunakan sistem penjualan, namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan. Hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat islam secara keseluruhan, tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Hal tersebut dikarenakan pegadaian syariah harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

Persiapan yang dilakukan oleh pegadaian syariah sebelum melaksanakan pelelangan antara lain : persiapan penjualan marhun, yang dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari 1 orang ketua (pincab/pegawai yang ditunjuk), dan 2 orang anggota (penaksir).

Waktu penjualan marhun dilakukan hari sabtu, penjualan dilakukan untuk marhun yang telah jatuh tempo pada minggu lalu. Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah. Khusus marhun emas, karena hari Sabtu tidak ada harga emas maka harga emas yang dijadikan patokan adalah harga emas pada hari Jum'at.²⁶

Menurut peraturan taksiran yang berlaku, mengenai harga penjualan marhun semua marhun harus ditaksir ulang sebelum dilaksanakan penjualan. Taksiran baru dicatat pada SBR dwilipat

²⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola UPS Plamongan Indah) pada tanggal 29 Januari 2017

atau pada halaman belakangnya oleh panitia penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang tersebut harus dijual serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman ditambah jasa simpan ditambah biaya penjualan. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari uang pinjaman ditambah jasa simpan, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar uang pinjaman menurut taksiran yang baru ditambah biaya penjualan.

Barang yang tidak laku dijual adalah marhun yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat pelelangan. Terhadap barang yang tidak laku dijual ini dilakukan penebusan administratif sebesar uang pinjaman. Terhadap marhun yang tidak laku dijual selama 1 bulan, maka dapat dilakukan upaya mutasi antar kantor cabang dan mengupayakan penurunan harga jual. Sebelum dilakukannya upaya penurunan harga jual, cabang pegadaian harus mengajukan penurunan harga ke kantor wilayah untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN LELANG BENDA JAMINAN GADAI BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.25/DSN-MUI/III/2002 TENTANG RAHN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG MAJAPAHIT SEMARANG

A. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN- MUI/III/2002 Tentang Rahn

Kegiatan ekonomi dalam agama Islam memiliki kode etik dalam memelihara kejernihan aturan Tuhan, sehingga membuat transaksi jual-beli sebagai mediator dalam membentuk masyarakat yang saling menguntungkan dan bermanfaat satu sama lain. Dalam membuat sistem ekonomi yang kuat dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menegakkan hukum ekonomi tersebut. Ada tiga karakter yang lekat pada ekonomi Islam yaitu : *pertama*, diilhami dan bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*, memandang bahwa peradaban Islam sebagai sumber perspektif dan wawasan ekonomi yang tidak ada dalam tradisi filosofi sekuler. *Ketiga*, bertujuan menemukan dan menghidupkan kembali nilai ekonomi, prioritas, dan adat-adat umat muslim.¹

¹ Muhammad Haykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Timjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm. 10

Adanya hal tersebut maka hukum islam telah melindungi maslahatul umat dan kehidupan manusia agar senantiasa hidup dalam keadilan dan terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain. Begitulah islam mengatur perekonomian, menciptakan keadilan dan kemaslahatan manusia agar terhindar dari perbuatan yang melanggar ketentuan agama dan terjauhkan dari riba dan pemerasan dengan tujuan antara kedua belah pihak tidak dirugikan, dengan demikian kebutuhan hidup manusia akan dapat terpenuhi.

Praktik jual-beli dengan sistem lelang dalam era sekarang ini perlu diperhatikan, yaitu mengenai bagaimana cara menentukan harga yang harus adil dan juga bagaimana cara agar tetap sesuai dengan syariat islam. Penulis menganalisis berdasarkan dengan data yang diperoleh yaitu dengan cara observasi langsung terhadap pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, kemudian diolah dengan menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, bagian kedua butir ke 5 tentang penjualan marhun. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketentuan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ataukah belum sesuai. Hasil yang didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut : dalam kaitannya dengan peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh murtahin kepada rahin, di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang yaitu sebagai berikut ketika rahin telah jatuh tempo pihak

murtahin telah memperingatkan rahin untuk melunasi hutangnya, dan memberikan tambahan waktu 5 hari. Di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit dalam praktiknya, pimpinan cabang sendiri yang melakukan pemberitahuan. Pemberitahuan tersebut biasanya dilakukan sebelum batas waktu habis. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi rahin untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Pemberitahuan yang dapat dilakukan antara lain melalui :

- a) Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat
- b) Dihubungi melalui telepon
- c) Papan pengumuman yang ada di Kantor Cabang
- d) Informasi di Kantor Kelurahan/Kecamatan (untuk cabang didaerah)

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280 :

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui².

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, dimana

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm. 37

orang tersebut belum bisa melunasi hutangnya. Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, tetapi jika ingin membebaskan utangnya maka hukumnya adalah sunnah. Orang yang berhati baik seperti inilah yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Begitupula dalam hadits disebutkan keutamaan orang-orang yang memberi tenggang waktu bagi orang yang sulit melunasi hutangnya. Rasulullah saw bersabda :

حدثنا ابن عفان العامري الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش حدثني ابواليسر قال : قال رسول الله عليه وعلى اله وسلم : من أنظر معسرا أو وضع عنه اظله الله في ظله³

Artinya : barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutangnya maka dia akan mendapat naungan Allah. (HR. Muslim no. 3006)

Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/20002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

³ Sunan At Tirmidzi, *Shohih Muslim, Hadits no.3006*, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 28

Analisis selanjutnya, terkait praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut. Maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi. Berdasarkan praktik yang telah dijelaskan diatas, kaidah-kaidah fiqih tentang muamalah yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :

كَلَّ شَرَطَ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مَقْتَضَاهُ فَهَوَّجَانِزٌ⁴

Artinya : “setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut maka syarat tersebut diperbolehkan”.

Kaidah fiqih tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila barang gadai yang tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah dan ulama Hambali, hakim langsung menjualkannya tanpa perlu memaksa rahin. Mengenai wakil rahin dalam menjualnya menurut ulama Hanafiyyah dan ulama Malikiyah, hakim bisa memaksa wakil rahin untuk menjual marhun. Menurut ulama Syafi’iyah dan ulama Hambaliyyah,

⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 137

hakim tidak bisa memaksa wakil rahin untuk menjual marhun⁵. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dijelaskan apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Jika dilihat dari praktiknya dalam hal ini Pegadaian Syariah Cabang Majapahit telah sesuai dengan kaidah hukum islam dan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002.

Selanjutnya analisis mengenai hasil penjualan rahin, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi kewajiban rahin berupa marhun bih(biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar), ujarah, bea lelang, dan bea pembeli. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan darinya adalah termasuk hak rahin. Hasil gadaian tersebut adalah hak rahin selama murtahin tidak mensyaratkan. Seorang murtahin hanya berhak menahan marhun sebagai barang jaminan. Hal tersebut berdasarkan dengan hadits :

⁵ Wabah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VI, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm. 216

اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب عن
 سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ييغلق الرهن من
 صاحبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه (رواه ابن ماجه)

Artinya : gadai itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)⁶.(HR. Ibnu Majah, Hadits no. 670)

Berdasarkan hadits diatas, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang gadai (marhun) hanya sebagai jaminan atau kepercayaan atas penerima gadai (murtahin), sedangkan kepemilikan tetap ada pada rahin. dengan demikian manfaat atau hasil dari barang yang digadaikan adalah milik rahin. Dilihat dari uraian tersebut maka Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 dalam hal hasil penjualan marhun.

Terkait dengan hasil penjualan marhun ketika ada kelebihan dan kekurangan, berdasarkan penelitian yang penulis temukan, dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang, hasil dari penjualan Marhun diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya marhun tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil penjualan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada rahin untuk pengambilannya. Apabila selama jangka waktu tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan

⁶ Musnad Asy-Syafi'i, *Kitab Ijabi al-Jumuah, hadits no. 670*

hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan umat yang dikelola oleh pegadaian sendiri. Sedangkan jika terjadi kekurangan, dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka rahin tidak diwajibkan untuk membayarnya.

Ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membahas mengenai kelebihan hasil penjualan pada pasal 367 ayat 4 yang berbunyi “kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai”.

Kaitannya dengan kelebihan dan kekurangan hasil lelang, penulis menggunakan Surat An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁷.

Penulis menggunakan ayat tersebut karena ayat tersebut cocok dengan kaitannya dengan sisa hasil lelang yang diberikan

⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 65

kepada rahin. Penulis menggunakan qiyas dalam menganalisis ayat tersebut. Qiyas adalah membandingkan satu hal dengan yang lain atau penyamaan terhadap dua hal. Qiyas harus memenuhi empat rukun. *Pertama, al-Ashl* yaitu dalil nash baik itu berupa al-Qur'an atau al-Hadits yang terkait dengan masalah tersebut, dalam hal ini adalah surat an-Nisaa ayat 29. *Kedua, al-far'u* yaitu permasalahan yang belum ada dalilnya, dalam hal ini masalah tentang kelebihan hasil lelang yang dikembalikan kepada rahin. *Ketiga, hukum ash* adalah hukum syar'i yang terdapat pada *al-ashl* dalam hal ini adalah ayat yang artinya "janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". *Keempat, illah* sama-sama mempunyai hubungan yaitu tidak diperbolehkan memakan harta dengan cara yang bathil, sesuai dengan hal tersebut pihak pegadaian telah memberikan kelebihan hasil lelang.

Kaitannya dengan hal ini Qiyas yang digunakan adalah *Qiyas al-Musawi* (Qiyas yang setara) ialah Qiyas yang memiliki kekuatan illah yang sama, yang terdapat pada *al-ashl* dan *al-far'u*, sehingga hukumnya juga sama. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pegadaian telah memberikan kelebihan hasil lelang dengan demikian pihak pegadaian tidak memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Adanya pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sistem prosedurnya belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn,

yang memuat tentang penjualan marhun. Hal tersebut dikarenakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan juga dalam Surat Bukti Rahn disebutkan bahwa kekurangan dari hasil penjualan marhun yang belum mencukupi untuk melunasi hutangnya maka menjadi kewajiban Rahin, akan tetapi dalam praktiknya di Pegadaian Syariah tidak pernah meminta kekurangan tersebut ataupun rahin tidak diminta untuk memenuhi kewajibannya.

B. Analisis Prosedur Pelaksanaan Lelang Benda Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang dalam Tinjauan Hukum Islam

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual (dilelang) oleh yang berpiutang bila yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo⁸. Pelelangan dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pelelangan berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan.

Barang jaminan milik rahin yang akan dilelang karena ada beberapa sebab: *pertama*, ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan. *Kedua*, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan

⁸ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hlm. 17

ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian. Apabila rahin tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian akan memperingatkan rahin dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus marhun maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya rahin tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian akan melapor ke pihak kanwil bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik rahin yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang menggunakan sistem jual-beli.

Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :

- a. Gadai Ulang (UG) yaitu rahin dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi dan ijarah.
- b. Minta Tambah (MT) yaitu rahin mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi dan ijarah.

- c. Ambil Sebagian (AS) yaitu rahin mengambil sebagian pokok pinjaman barang jaminan ditambah jasa simpanan dan biaya administrasi
- d. Nyicil (NC) yaitu rahin melunasinya dengan cara menyicil sebagian pokok pinjaman secara bebas ditambah ijaroh dan biaya administrasi.

Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan. Adapun prosedur pelaksanaan lelang benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang adalah sebagai berikut : Pertama yang dilakukan oleh pihak pegadaian adalah menetapkan tanggal pelaksanaan lelang. Lelang biasanya dilaksanakan pada hari ke 125 dari tanggal 10 (untuk pinjaman tanggal 1 s/d 10), pada hari 125 dari tanggal 28/29/30/31 (akhir bulan) untuk pinjaman tanggal (21 s/d akhir bulan)⁹. Oleh karena itu pelaksanaan lelang dilakukan dalam 3 periode dalam satu bulan dengan ketentuan :

- a. Periode I untuk tanggal akad 1 s/d 10, pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 15 s/d 20 bulan ke 5

⁹ Buku Pedoman Pegadaian Syariah, *Pedoman Operasional Gadai Syariah*, Jakarta : 1 Januari, 2007, hlm. VI.B.I

- b. Periode II untuk tanggal akad 11 s/d 20, pelaksanaan lelang dilakukan antara tanggal 25 s/d akhir bulan ke 5
- c. Periode III untuk tanggal akad 21 s/d 31, pelaksanaan lelang dilaksanakan antara tanggal 5 s/d 10 bulan ke 6

Tanggal pelaksanaan lelang ditetapkan oleh pemimpin wilayah berdasarkan usulan dari manager cabang. Minimal dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, manager cabang harus mengusulkan rencana tanggal lelang untuk tanggal akad pinjaman tahun anggaran berikutnya.

Setelah tanggal pelaksanaan pelelangan ditetapkan, langkah selanjutnya dalam prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang diantaranya meliputi cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara menetapkan harga akhir, cara melaksanakan ijab qabul dan penyerahan barang. Langkah-langkah tersebut diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari pelelangan barang gadai di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai yang akan dilelang dapat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Biasanya nasabah yang datang ke kantor Pegadaian akan ditawari untuk membeli barang yang akan dilelang dan pihak pegadaian akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri

ataupun kecacatan barang tersebut. Sehingga calon pembeli yang berminat akan mengetahui keadaan barang jaminan tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai di pegadaian ini tidak ada unsur gharar (penipuan), dan maisir. Sebagaimana terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰(QS.An-Nisa : 29)

Ayat diatas menjelaskan tentang jual beli, bahwa dengan jalan perniagaan inilah harta benda dapat berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain, dan pokok utamanya adalah saling ridha, suka sama suka dalam garis halal. Kata perniagaan yang berasal dari niaga yang kadang- kadang disebut pula dagang atau perdagangan yang mempunyai arti yang luas.

Perniagaan yang dengan jalan saling ridha dan suka sama suka antara keduanya adalah diperbolehkan. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi dilubuk hati yang terdalam, tetapi indikatornya dan tanda-tandanya dapat terlihat. Berdasarkan pada ayat ini, Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 65

syariat melainkan jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan. Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Hanifah berpendapat bahwa cukup dengan dilakukannya serah terima barang yang bersangkutan karena perbuatan yang demikian itu sudah dapat menunjukkan persetujuan dan suka sama suka.

Analisis selanjutnya mengenai cara mempengaruhi calon pembeli, dapat dijelaskan bahwa setiap jual beli dapat dipastikan bahwa penjual selalu berusaha meyakinkan para pembeli agar barang-barang yang dijual diminati oleh calon pembeli atau paling tidak bagaimana caranya agar calon pembeli tertarik atau terpengaruh untuk membeli barang tersebut. Setiap penjual biasanya memiliki cara tersendiri untuk mempengaruhi calon pembeli, seperti halnya yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang diantaranya : mengecek ulang barang-barang yang akan dilelang dihadapan calon pembeli untuk mengetahui apakah barang tersebut ada cacatnya atau tidak dan juga untuk memastikan apakah barang tersebut masih berfungsi atau tidak. Kemudian barang yang akan dilelang dicuci terlebih dahulu agar terlihat menarik dan bagus. Selain itu, menawarkan kualitas dan harga yang sebanding dengan cara harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dengan harga pasar tetapi lebih besar dari jumlah kredit. Kemudian dari pihak pegadaian harus menunjukkan sikap ramah yang selalu ditujukan kepada calon pembeli. Syariat islam melarang penjual mempengaruhi

pembeli dengan unsur gharar (penipuan). Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Artinya : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui¹¹.

Mengenai harga yang lebih rendah dari harga pasar dimaksudkan agar pembeli merasa puas dan tidak dirugikan, karena barang tersebut tidak baru lagi tetapi kualitasnya masih bagus. Jadi, murtahin dan rahin merasa diuntungkan karena pihak murtahin bisa mendapatkan kembali uang yang dipinjamkan dan rahin bisa terbebas dari hutangnya.

Analisis selanjutnya, kaitannya dengan penetapan harga akhir. Sebelum harga akhir ditetapkan, biasanya terjadi penawaran dari pihak pembeli. Penawaran dilakukan untuk mencari kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah penawaran dirasa cocok, maka pihak penjual menetapkan harga sesuai dengan tawaran yang disetujui. Penawaran tersebut tentunya harus sesuai dengan harga yang ditetapkan. Penawaran dilakukan secara terbuka atau didepan umum. Biasanya apabila calon pembeli pemborong mereka sudah

¹¹ Departemen Agama Ri, Op.Cit., hlm. 59

memilik harga lelang sendiri artinya ditawarkan setelah dicek atau diuji kualitasnya baru menghitung harga yang mereka inginkan . Adanya proses tawar menawar harga inilah, sebuah kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli terjadi. Pada prakteknya pihak pegadaian tidak melakukan tinggi-tinggihan harga pada mekanisme pelelangannya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang berbunyi :

حدثنا اسماعيل قال : حدثني ملك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نهى ان يبيع حاضر لباد لاتتاجشوا لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يحطب على خطبة أخيه لا تسعأل المرأة طلاق أختها لتكفأما في أنائها¹²

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. a. , dia berkata: Rasulullah SAW melarang orang kota menjual sesuatu atas nama orang pedalaman (dalam rangka penipuan). Rasulullah SAW juga melarang seseorang pura-pura menawar barang dengan harga tinggi untuk memikat orang lain agar turut menawar, seseorang tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang masih sedang dalam penawaran orang lain, seseorang tidak boleh melamar perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain, dan seseorang tidak boleh berupaya agar seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dia ingin menggantikan istri yang diceraikan itu. (HR.Bukhori, no. 2006)

Dalam hadits diatas , terdapat etika yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam transaksi jual-beli. Larangan membeli atas penjualan orang lain ataupun menawar atas tawaran orang lain.

¹² Imam Bukhori, *Op.Cit.*, hlm. 120

Bagi penjual, praktik yang melanggar etika penawaran tersebut dapat berbentuk menawarkan barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah kepada calon pembeli yang sedang dalam proses tawar-menawar kepada pembeli lain. Bagi pembeli, dilarang membeli atas belian orang lain. Maksudnya adalah kita datangi penjual setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli lalu kita minta agar dia membatalkan transaksi jual-beli yang telah terjadi dan kita bersedia untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih mahal. Larangan dalam hadits diatas memberikan jaminan kepada pihak yang mungkin dalam posisi tidak menguntungkan, sehingga pihak yang kuat sosial ekonominya tidak berlaku semena-mena terhadap orang yang sosial ekonominya lemah.

Kaitannya dengan hal ini, pihak pegadaian tidak melakukan tinggi-tinggian harga dalam proses tawar-menawar dalam praktek pelaksanaan pelelangannya. Pihak pegadaian menyadari bahwa praktek seperti yang diterangkan diatas telah menyalahi aturan syariat Islam, karena pihak pegadaian ingin menerapkan syariat Islam dalam prakteknya.

Analisis selanjutnya mengenai cara melaksanakan ijab qabul dan penyerahan barang. Ijab qabul dilaksanakan apabila sesudah harga akhir ditetapkan dan pembeli telah melihat kondisi barang apakah ada kecacatan atau tidak. Setelah pembeli menyetujuinya maka nasabah akan membayar sesuai harga yang ditetapkan dan disepakati oleh keduanya.

Proses ijab qabul dilakukan oleh pihak pembeli dan pihak penjual. Pihak penjual menyatakan menjual barang kepada pembeli sebagai ijab dan disambut oleh pembeli sebagai tanda qabul dengan menggunakan bahasa lisan dan diberikan bukti pembelian dengan menggunakan surat bukti rahn yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak¹³. Sehingga dalam proses ijab dan qabul tersebut tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak dalam tatacara yang dilakukan, dan juga kedua belah pihak saling rela atau merelakan. Selesaiannya ijab qabul berarti menandai setujunya pembeli untuk membeli benda tersebut sesuai dengan kesepakatan harga akhir. Penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai dilaksanakan, kemudian pembeli dapat membawa barang tersebut. Sebelumnya pembeli harus menyelesaikan kewajiban sesuai dengan persyaratan yang ada.

Hasil analisis dalam pembahasan ini telah dijelaskan dan dipaparkan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang ini masih tetap menggunakan sumber-sumber dari al-Qur'an dan Hadits. Hal itu bertujuan untuk menghindari dari praktek-praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada rahin. Sehingga

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola Unit Syariah Plamongan) pada tanggal 29 Januari 2017

dalam hal keseluruhan praktik di Pegadaian Cabang Majapahit Semarang tersebut tidak menyalahi aturan syariat yang ada, dengan kata lain praktik pelaksanaan pelelangannya telah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Hal tersebut didasarkan pada ketiadaan unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari segi cara memperlihatkan barangnya maupun dari proses tawar menawar barang. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan lelang, karena rawan dengan penipuan terhadap bentuk barang yang tidak sesuai dengan harganya.

Prosedur pelelangan barang gadai dipegadaian syariah Cabang Majapahit Semarang ini merupakan praktek yang menggunakan pelelangan sesuai dengan syariah serta pelaksanaannya meninggalkan dan tidak menggunakan sistem bunga. Bunga bersifat berlipat ganda dalam jumlah nilainya. Bunga dalam islam mengandung unsur riba dan riba sangat diharamkan dalam islam sebab bersifat merugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan jika mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut belum sesuai dengan fatwa diatas, karena di pegadaian syariah pada praktiknya murtahin tidak meminta rahin untuk memenuhi kewajibannya ketika hasil penjualan marhun tidak mencukupinya. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian Rahn telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban Rahin. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan

tersebut kepada rahin karena itu menjadi milik rahin, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang belum sesuai dengan fatwa dewan syariah tetapi tidak menyalahi aturan Syariat yang ada.

2. Jika dilihat dari prosedur pelelangan barang jaminan gadai dalam pelaksanaannya seperti cara memperlihatkan barang, cara mempengaruhi calon pembeli, cara melakukan tawar menawar, cara melakukan ijab dan qabul serta melakukan penyerahan barang. Semua prosedur pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang sudah sesuai dengan syariat Islam, karena praktiknya berdasarkan dengan dalil-dalil al-Quran dan hadits.

B. Saran

Prosedur pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Majapahit Semarang secara keseluruhan telah sesuai dengan syariat islam dan tidak menyalahi aturan yang ada. Oleh sebab itu, pihak pegadaian supaya terus tetap mempertahankan sistem operasionalnya yang telah ada. Pihak Pegadaian Syariah sebaiknya menyediakan buku pedoman di setiap kantor cabang pembantu, karena ketika penulis magang di kantor cabang pembantu tidak tersedia buku pedoman dan harus datang ke cabang pusat.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak luput dari hambatan-hambatan yang ada yang akhirnya dapat dilalui oleh penulis.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan dan harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta : Kiswah. 2004.
- Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terj. Fathul Mu'in, Jilid I, cet. II*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 1994.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib Al-Arba'ah. Juz II*. Beirut Libanon. 1992.
- An-Nidzam, Taqayudin. *An-Nizam Al-Iqtishody fil Islam, terj. Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya : Risalah Gusti. 2000.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2011.
- Aplikasi Sahabat Pegadaian*, didownload tanggal 15 Maret 2017, pukul 09.00 WIB.
- Ash-Shan'ani, Imam. *Subulus Salam juz III*. Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah. 1995.
- Ash-Siddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fikih Islam*. Jakarta : PT Bulan Bintang. 1991.
- Asy-Syaukani. *Nailul Authar Juz V*. Beirut : Libanon. 1989.
- At-Tirmidzi, Sunan. *Al-Jami' Al-Shohih, Hadits no. 1236*. Semarang : Toha Putra. t.th.
- _____. *Shohih Muslim*. Semarang : Toha Putra. t.th.

Burhan, Bin Himma Muhammad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Unsur Gharar dalam Perdagangan Kayu Jati Melalui Lelang di Perum Perhutani KPH Semarang*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2001

Basyir, Abu Bakar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, cet. II*, Bandung : Al- Maarif. t.th.

Bukhori, Imam. *Shohih al-Bukhori. Juz III*. Beirut Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : Diponegoro. 2000.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2010.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Nuryanti, S.E., (Pengelola Unit Syariah Plamongan) pada tanggal 29 Januari 2017.

Haykal, Muhammad dan Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. 2013.

[Http://sosiologihukum.blogspot.co.id/2009/09/sejarah-pegadaian-syariah-di-indonesiahtml](http://sosiologihukum.blogspot.co.id/2009/09/sejarah-pegadaian-syariah-di-indonesiahtml), diakses tanggal 6 April 2017 pukul 12.15 WIB.

Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi. *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta : Rineka Cipta. 1990.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Sosial*. Bandung : Alumni. 1986.

- Kepetusan Menteri keuangan RI, No. 304/KMK. 01/2002
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2002.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah. 2003
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1989.
- _____ *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2000.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam. Cet. II*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Pedoman Pelayanan Baku Kantor Cabang Perum Pegadaian*. Perum Pegadaian. 1995.
- Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang.
- Rifa'i, Muh dan Salomo. *Terj. Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang : Toha Putra. 1978.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Juz I.*, Beirut : Libanon. 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Terj. Kamaludin A. Marzuki, "Fikih Sunah 12"*, Bandung : Pustaka. 1988.
- Soemitro, Rony H. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV. Alfabeta. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press. 2013.
- Suryaningsih, Sri Endang. *Analisa Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang di Pegadaian Cabang Kalibanteng Semarang*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung : Alfabeta. 2011
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Wiati, Catur Budi. *Kajian Pelaksanaan Pelelangan Kayu Meranti Di Kalimantan Barat*. Jurnal Penelitian Dipterokarpa. 7:1. Samarinda : Juni 2013.
- www.pegadaian.co.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2017, pukul 10.00 WIB
- Zuhaili, Wabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI*. Jakarta : Gema Insani. 2011.

Semarang, 19 Desember 2016

Nomor : 506/00111.06/2016
Lampiran : 1 Berkas
Urgensi : B

Semarang, 28 Oktober 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo

di
SEMARANG

Hal : Jjin Penelitian



Terkait dengan Surat Saudara Nomor : Un.10.1/D1/TL.01/1897/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 perihal Permohonan Ijin Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memberikan ijin Penelitian kepada :

No	Nama	Prodi	NIM
1	Siti Fariyah	Hukum Ekonomi Syariah	122311118

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dilakukan mulai Tanggal 02 Januari 2017 s/d 31 Januari 2017.
2. Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan pada jam kerja di Kantor Cabang Syariah PT. Pegadaian (PERSERO) Majapahit dengan berpakaian rapi dan sopan.
3. Data yang diteliti tersebut **hanya untuk keperluan akademis** yang digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
4. Data yang diberikan adalah data yang **bukan** bersifat rahasia , seperti Profil Perusahaan, Jenis Produk dan Fitur Produk . Sedangkan Identitas Nasabah, Identitas BJ, SOP, Standar Keamanan dan Tempat penyimpanan BJ tidak dapat kami berikan.
5. Setelah selesai penyusunan Tugas Akhir tersebut agar diserahkan satu eksemplar untuk Kantor Wilayah Semarang.
6. Mahasiswa Wajib mengunduh dan menginstal Aplikasi "Sahabat Pegadaian".
7. Sebagai media untuk lebih memahami transaksi di PT Pegadaian (Persero), maka diwajibkan kepada setiap mahasiswa membeli minimal 1(satu) gram LM dengan cara diangsur atau gadai minimal Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).

Demikian disampaikan, agar kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.


PT. Pegadaian (Persero)
Kantor Wilayah XI Semarang

XHERY SUTIKNO
Deputy Adm & Supporting

Tembusan : Yth. Pemimpin Cabang Syariah PT.Pegadaian (PERSERO) di Majapahit

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Siti Fariyah
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 31 Desember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Girikusuma RT.12 RW.03, Kel. Banyumeneng,
Kec. Mranggen, Kab. Demak

Jenjang Pendidikan :

Formal :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. RA Al- Hadi Girikusuma | Lulus Tahun 2000 |
| 2. SDN Banyumeneng 1 | Lulus Tahun 2006 |
| 3. MTs Al- Hadi Girikusuma | Lulus Tahun 2009 |
| 4. MA Al- Hadi Girikusuma | Lulus Tahun 2012 |

Non Formal :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Madrasah Diniyah (Wustho) Al- Hadi | Lulus Tahun 2007 |
| 2. Madrasah Diniyah Salafiyah (Mutawasith) Al- Hadi | Lulus Tahun 2011 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Penulis,

Siti Fariyah